



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

ZULKHAIRI, S.H., M.H., S.H., lahir di Kampar, tanggal 3 Agustus 1971;
Jenis Kelamin Laki-Laki; Pekerjaan: Pengacara/ Advokat & Konsultan Hukum; beralamat kantor di PERUMAHAN GSA BLOK G No. 4 RT02/ RW012 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG KABUPATEN PELALAWAN (DINAS PUPR KAB. PELALAWAN), beralamat di Komplek Bhakti Praja No. 5 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 1 November 2022 dengan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan sederhana wanprestasi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan sederhana wanprestasi/ cedera janji berkas perkara Tingkat Banding ini merupakan bagian **Objek** (sama-sama wanprestasi) dan **Subjek** (sama para pihak) pekerjaan berkas perkara yang serupa dari putusan gugatan sederhana wanprestasi/cidera janji terdahulu Nomor

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt-G.S/2021/Pn.Plw tanggal 16 November 2021 yang telah lebih dulu diputus oleh pengadilan amar dinyatakan wanprestasi di Tingkat Kasasi yang penggugat ajukan dalam gugatan sederhana dengan pertimbangan hukum pengadilan sbb : **1).**bukti-bukti yang diajukan Tergugat (bukti T.1 s/d T.29) tidak menunjukkan bukti adanya pembayaran honorarium hasil kerja Penggugat pada berkas perkara Tingkat Banding maupun berkas perkara Tingkat Kasasi; **2).**Dalam Putusan Nomor 14/Pdt-GS/2021/Pn.Plw tanggal 16 November 2021 mempertimbangkan makna bahwa MoU-Perjanjian Kerjasama BUPATI dengan Kantor Hukum Pengacara/Advokat ZULKHAIRI, SH & Associates terbukti menyatakan *honorarium Penggugat dibayar **Perberkas** Perkara Pertingkat Pengadilan sampai putusan pada setiap satu kali berkas kegiatan untuk masa satu tahun anggaran (T.A) sesuai ketentuan Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012. Kemudian bentuk perjanjian mengacu pada sistem Prakualifikasi sesuai Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 yang diwujudkan saat pembayaran dengan menerbitkan dokumen **SPK Baru** (Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Kerja) baru untuk setiap satu kali berkas kegiatan tingkat pengadilan bersangkutan tunduk pada ketentuan dari Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam sistem Pra-Kualifikasi pada setiap penanganan berkas perkara dimaksud ; 3). MoU-Perjanjian Kerjasama dengan BUPATI, belum memberikan hak dan kewajiban untuk penanganan berkas perkara melainkan mesti menggunakan surat kuasa khusus untuk menangani suatu perkara di pengadilan ; **4).**Surat Kuasa dapat berlaku sebagai bentuk Perjanjian yang Sah untuk penanganan berkas perkara Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi. Sehingga hasil putusan pengadilan dengan amar mengadili : **1).****Menyatakan perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat.** **2).****Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas Honorarium Penggugat sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk 4 (empat) berkas perkara.** **3).****Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara,** putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewijzde*). Karena itu berkenan kami jadikan acuan Yurisprudensi putusan untuk dipersamakan nilai harga yang berlaku pada setiap SKPD di Lingkungan Pemda Kab. Pelalawan dalam pembayaran harga honorarium penggugat sebesar Rp.100 juta **perberkas** perkara pada Tingkat Banding ini sebagaimana*

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kerja penggugat yang telah pernah dibayar berlaku pada SKPD

Setwan Kab. Plw untuk objek dan subjek yang sama, tingkat kesulitan yang sama dan tingkat resiko perkara yang sama sebagaimana ketentuan (*menjadi acuan*) dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Perpres RI Nomor 70/2012;

2. Bahwa dengan Surat Kuasa Khusus Penggugat selaku *penyedia jasa* diberi pekerjaan oleh Tergugat selaku *pemberi jasa* untuk mengajukan **tuntutan hukum/** Upaya Hukum Permohonan Banding dengan biaya operasional perkara masih dipikul sendiri oleh Penggugat selaku *penyedia jasa* dalam perkara penanganan penyelesaian berkas perkara Tingkat Banding sebagai kuasa hukum DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG KABUPATEN PELALAWAN (Dinas PUPR Kab. Pelalawan). Dalam penyelenggaraan kegiatan dimaksud spesifik Surat Kuasa Khusus ditandatangani oleh yang berkompeten dalam **Gugatan Perkara Eskalasi**, sebagai berikut:

1. **HASAN TUA TANJUNG, MT,** Bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR, Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten Pelalawan masa Tahun Anggaran 2007, berkedudukan di Jalan Pamong Praja-Kawasan Bhakti Praja No. 05 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, sebagaimana Surat Kuasa Khusus dalam penanganan penyelesaian **berkas** Perkara Perdata Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Riau Putusan Nomor 40/Pdt/2013/PT.R tanggal 8 Juli 2013 atas Permohonan Banding berkas perkara perdata Nomor 09/PDT/G/2012/PN.PLW;
2. **H. AMRASUL ABDULLAH, ST,** Bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR, Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten Pelalawan masa Tahun Anggaran 2007, berkedudukan di Jalan Pamong Praja-Kawasan Bhakti Praja No. 05 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, sebagaimana Surat Kuasa Khusus dalam penanganan penyelesaian **berkas** Perkara Perdata Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau Putusan Nomor 38/Pdt/2013/PT.R

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juli 2013 atas Permohonan Banding berkas perkara perdata

Nomor 07/PDT/G/2012/PN.PLW;

3. **T. FAHRAN REDWAN MT**, Bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG, Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten Pelalawan masa Tahun Anggaran 2007, berkedudukan di Jalan Maharaja Indra No. 379 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, sebagaimana Surat Kuasa Khusus dalam penanganan penyelesaian **berkas** Perkara Perdata Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Riau Putusan Nomor 39/Pdt/2013/PT.R tanggal 8 Juli 2013 atas Permohonan Banding berkas perkara perdata Nomor 08/PDT/G/2012/PN.PLW;
4. **H. M. HARRIS**, Bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG KABUPATEN PELALAWAN (DINAS PUPR KAB. PELALAWAN) DINAS CIPTA KARYA, Jabatan : BUPATI PELALAWAN, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bupati Pelalawan, Jalan Said Hasyim, Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Propinsi Riau, sebagaimana Surat Kuasa Khusus dalam penanganan penyelesaian **berkas** Perkara Perdata Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Riau Putusan Nomor 60/Pdt/2013/PT.R tanggal 8 Juli 2013 atas Permohonan Banding berkas perkara perdata Nomor 10/PDT/G/2012/PN.PLW;
3. Bahwa, Penggugat dalam Penanganan Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Banding:
 - 3.1. Pengadilan Tinggi Riau Putusan Nomor 38/Pdt/2013/PT.R tanggal 8 Juli 2013 atas Permohonan Banding perkara perdata Nomor 07/PDT/G/2012/PN.PLW;
 - 3.2. Pengadilan Tinggi Riau Putusan Nomor 39/Pdt/2013/PT.R tanggal 8 Juli 2013 atas Permohonan Banding perkara perdata Nomor 08/PDT/G/2012/PN.PLW;
 - 3.3. Pengadilan Tinggi Riau Putusan Nomor 40/Pdt/2013/PT.R tanggal 8 Juli 2013 atas Permohonan Banding perkara perdata Nomor 09/PDT/G/2012/PN.PLW;

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3.4. Pengadilan Tinggi Riau Putusan Nomor 60/Pdt/2013/PT.R tanggal 8 Juli 2013 atas Permohonan Banding perkara perdata Nomor 10/PDT/G/2012/PN.PLW;

Kegiatan Penanganan Penyelesaian berkas Perkara Perdata Tingkat Banding pada Point 3 tersebut diatas **TELAH SELESAI DILAKSANAKAN** sebagaimana diterimanya bukti Relas Pemberitahuan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Riau Pekanbaru, akan tetapi honorarium Penggugat sejumlah Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) untuk 4 (empat) kegiatan berkas perkara tingkat banding dimaksud hingga saat ini belum jua dibayar oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas. Kegiatan dimaksud dikelola dan/atau diselenggarakan oleh SKPD/OPD Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan dan dipercayakan pada Penggugat selaku Penyedia Jasa atas dasar Surat Kuasa Khusus yang diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai bukti Kesepakatan/Kontrak/Perjanjian Penggugat dengan Tergugat. Kemudian saat melakukan pembayaran menggunakan metode dokumen Prakuifikasi dengan Tergugat yakni menerbitkan **SPK Baru (Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Kerja) baru** pada setiap kegiatan per-berkas perkara untuk masa satu tahun anggaran (T.A) pada setiap satu tingkat pengadilan sampai putusan sebagaimana Petunjuk dan ketentuan Pasal 55 Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaan kegiatan tersebut dibuktikan dengan adanya bukti Putusan Pengadilan Tinggi Riau Pekanbaru tanggal 8 Juli 2013 dari Relas Pemberitahuan putusan Banding Pengadilan Tinggi Riau Pekanbaru (*terlampir putusan Banding Pengadilan Tinggi Riau*);

4. Bahwa besar kemungkinan Tergugat kembali mengajukan bukti itu-itu saja sebagai alasan yang dicari-cari bermaksud menghalangi pembayaran hak hasil kerja Penggugat (bukti T.1 s/d T.29) dimana bukti dimaksud sudah berkali-kali pernah diajukan dan dipergunakan dalam perkara-perkara lain yakni semisal pada berkas perkara perdata Nomor 14/Pdt-G.S/2021/Pn.Plw tanggal 16 November 2021 yang telah dipertimbangkan dan tidak diberi penilaian oleh Pengadilan, dan bukti dimaksud hanyalah berupa foto copy dari foto copy (*asli tidak ada*), sehingga tidak layak dan tidak patut digunakan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*, sebab bukti T.1 s/d T.29 dimaksud terbukti tidak bersinggungan dengan pokok perkara

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi atau jual dari hubungan hukum yang menunjukkan bukti adanya pembayaran honorarium hasil kerja Penggugat pada Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi disamping bukti tersebut keliru lagi kedaluarsa. Bahwa pada setiap pembayaran ditandai dengan diterbitkannya dokumen **SPK (Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Kerja)** 100 % menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan selesai 100 % pada setiap kegiatan per-berkas perkara peringkat pengadilan untuk masa satu tahun anggaran (T.A) setiap satu berkas tingkat pengadilan sampai putusan pengadilan tingkat yang bersangkutan, sehingga Penggugat berhak menerima pembayaran 100 % pada satu berkas kegiatan pada tingkat pengadilan tersebut sebagaimana Kehendak/Petunjuk dan ketentuan Pasal 55 Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Bahwa dahulu Penggugat tidak dapat menyatukan gugatan sederhana-wanprestasi antara Tingkat Kasasi dengan Tingkat Banding ini (*terpaksa di split*) dikarenakan adanya pembatasan nilai materi gugatan oleh Perma 4/2019 yang semestinya seyogianya putusannya adalah sama-sama diKabulkan. Oleh Pasal 3 ayat (1) terhadap nilai materil gugatan sederhana yang dibolehkan maksimal sebesar Rp.500.000.000. Perma 4/2019 Pasal 3 ayat (1) menerangkan : “Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)”, sehingga gugatan sederhana berkas perkara perdata Tingkat Banding saat ini Penggugat ajukan dengan bukti-bukti otentik yang membuktikan benar telah terjadi Wanprestasi, sama halnya dengan telah terjadi wanprestasi di Tingkat Kasasi dalam perkara objek dan subjek yang serupa dalam pekerjaan yang sama. Dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan perkara perdata Nomor 14/Pdt-G.S/2021/Pn.Plw tanggal 16 November 2021 dimaksud dalam perkara *a quo* Penggugat jadikan Yurisprudensi putusan dengan alasan Objek dan Subjek maupun harga honorarium perkaranya serupa, sama tentang gugatan sederhana wanprestasinya untuk 4 (empat) berkas kegiatan perkara, bedanya hanya terletak pada Tingkat Pengadilannya saja yakni *i.c.* di Tingkat Banding yang belum di lunasi pembayaran hasil kerja Penggugat;

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, khusus dalam gugatan sederhana *i.c.* wanprestasi Tergugat, perkara ini sesungguhnya bukanlah murni perkara (**derivatif**) atau tidak terjadi suatu perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat (*melainkan wanprestasi tanpa alasan*), akan tetapi semata-mata hendak memperoleh Legalitas Pengadilan bahwa pekerjaan itu benar ada ter-registrasi di pengadilan dimaksud. Dengan besaran honorarium hasil pekerjaan penggugat adalah mengacu pada harga yang berlaku di Lingkungan SKPD Pemerintahan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau untuk setiap satu berkas kegiatan penanganan penyelesaian perkara perdata sebagaimana yang telah pernah diterapkan/diberlakukan pembayaran pada SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan sebesar Rp. 100 juta perberkas perkara setiap satu kali kegiatan untuk satu tahun anggaran berjalan sesuai Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012;
7. Bahwa berpedoman pada Buku Saku MA-RI tentang gugatan sederhana, hakekat gugatan sederhana dibentuk adalah untuk memudahkan pencari keadilan (*Penggugat*) mendapatkan haknya dan meyakinkan Tergugat akan perbuatan telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Oleh karena itu di dalam gugatan sederhana beban pembuktian ada pada *Penggugat* hanyalah membuktikan *Tergugat* telah wanprestasi, dan menghukum *Tergugat* untuk memenuhi prestasi. Bila terbukti wanprestasi atau PMH, maka gugatan sederhana dikabulkan dan menghukum *Tergugat* untuk memenuhi prestasi atau membayar ganti rugi. Adapun upaya hukum keberatan/perlawanan bagi Tergugat merupakan bentuk mempertegas bahwa Tergugat jelas-jelas telah wanprestasi atau PMH, disamping agar Tergugat merasa diperlakukan adil dengan diberi kesempatan menempuh upaya hukum keberatan/perlawanan tersebut. Sehingga di dalam gugatan sederhana tidak dikenal adanya putusan N.O. sebab telah melalui mekanisme *Dismissal Proses* atau pemeriksaan pendahuluan;
8. Bahwa, menurut pendapat ahli hukum (*doktrin*) Dr. Barita Lumban Gaol, SH, MH, Dr. Aswijon, SH, MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang bersesuaian dengan doktrin dalam petunjuk BPK RI Auditorat Supervisi Kabupaten Pelalawan terang menjelaskan hal yang sama, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukan putusan hakim yang menjadi dasar pembayaran jasa advokat, tetapi bukti dokumen-dokumen hasil pekerjaan jasa advokat lah yang menjadi alasan/dasar pembayaran yang sah;
2. Tidak mesti sama harga setiap berkas perkara (*perberkas*) pertingkat pengadilan, semakin ke tingkat semakin bertambah tingkat kesulitannya dan semestinya bertambah pula harga disetiap tingkat pengadilan karena pada setiap tingkat memerlukan keahlian khusus dan olah pikir yang tinggi (*brainware*);
3. Yang berhak menentukan besaran nilai harga pekerjaan jasa advokat adalah pihak penyedia jasa advokat (*yang melaksanakan pekerjaan*) berlaku sebagai kesepakatan sesuai UU Advokat;
9. Bahwa, Sebagaimana menurut pendapat **Subekti** dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, penerbit PT.Internusa, halaman 45 tentang Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) dapat berupa:
 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Lebih lanjut, menurut pendapat Subekti, hukuman bagi yang lalai (wanprestasi) adalah:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Tentang Bunga, ditentukan Pasal 1239 KUHPerduta ***“tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”***. Jadi akibat hukum dari Wanprestasi menurut Pasal 1239 KUHPerduta adalah berkewajiban memberikan penggantian biaya (*costen*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interesten*). Besaran bunga, menurut Undang-Undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (*bunga morotoir*) yang

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 % (*enam persen*) per tahun. Bila mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 % (*enam persen*) per tahun. **Subekti** berpendapat lagi bahwa **Biaya** adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Sedangkan **Rugi** adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur (seperti alat transportasi yang digunakan dalam penagihan Pekanbaru-Pelalawan-PP). Oleh karena itu Penggugat menuntut bunga 6 % (*enam persen*) per-tahun dari harga perberkas perkara peringkat sebagai bentuk ganti rugi kepada Penggugat dari Tergugat;

10. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan invoice/tagihan, dari Tergugat (*pemberi kuasa*) menyampaikan kepada Penggugat (*penerima kuasa*) diminta bersabar meskipun tagihan pembayaran honorarium Penanganan Perkara dimaksud akan dibayar setelah turunnya putusan pengadilan untuk Tingkat Banding supaya ada nampak bukti hasil kerja penggugat disamping saat ini Tahun Anggaran 2014/2015 terjadi Rasionalisasi anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan terkhusus pada DPA-SKPD Dinas PUPR Kab. Pelalawan.

Bahwa yang menjadi bukti kesepakatan/kontrak pekerjaan adalah Surat Kuasa Khusus penanganan perkara Tingkat Banding dan ditindaklanjuti Tergugat pada saat pembayaran menggunakan metode prakualifikasi dengan Tergugat menerbitkan **SPK Baru** (Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Kerja) baru untuk setiap satu kali kegiatan per-berkas perkara peringkat pengadilan untuk masa satu tahun anggaran (T.A) sampai putusan sebagaimana petunjuk, kehendak dan ketentuan dari Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sekaligus berlaku sebagai rujukan harga kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara Tingkat Banding dimaksud. Penggugat selaku Penyedia Jasa dalam pekerjaan Penanganan Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Banding tersebut menerima harga kesepakatan honorarium per-berkas sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) separoh dari harga semestinya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibolehkan/ditentukan Perpres 70/2012 per-berkas perkara peringkat untuk satu kali kegiatan untuk masa satu tahun anggaran (T.A) pada setiap

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berlaku di setiap SKPD di Lingkungan satu tingkat pengadilan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Berpedoman/mengacu pada Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 Pasal 55 tentang SPK (Surat Perintah Kerja) dan pada Bab I-Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 16, 28, menerangkan Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*), bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk satu kali kegiatan untuk masa satu tahun anggaran (T.A) setiap satu tingkat pengadilan per-berkas perkara, melalui penunjukan langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Hukum (Psl 43 ayat (2) Perpres RI Nomor 70 tahun 2012);

11. Bahwa berangkat dari iktikad baik semenjak tahun 2013, 2015, 2019, 2021 dan 2022 Penggugat telah meminta pembayaran hasil kerja sudah berulang kali baik Lisan maupun secara Tulisan berupa surat tagihan/invoice penanganan berkas perkara perdata Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Riau dan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, akan tetapi hingga saat ini belum juga direalisasikan kepada Penggugat dalam mata anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada **DPA-SKPD Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan** tanpa alasan yang jelas. Bahwa dengan tidak dibayarnya kewajiban Tergugat terhadap Penggugat, maka demi hukum perbuatan Tergugat terhadap Penggugat telah Wanprestasi yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat sebesar nilai tagihan/invoice plus bunga 6 % x 8 tahun dari total tagihan sejumlah Rp.400 juta untuk 4 (empat) kegiatan berkas perkara Tingkat Banding dimaksud. Kerugian mana wajib dibayar sepenuhnya oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus;
12. Bahwa, demi tercapainya keseimbangan pemberlakuan sanksi terhadap penggugat berupa membayar denda 1/1000 dari nilai SPK apabila penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena Kelalaian atau Kesalahan, maka hal yang sama hendaknya juga dapat diberlakukan kepada Tergugat secara *ex-officio* (*pejabat pada masa jabatan saat perkara ini disidangkan atau yang berwenang pengajuan anggaran*) selaku PNS/ASN berperilaku buruk/menyimpangi sumpah jabatan dan agar dapat menimbulkan efek jera sangat patut demi hukum dikenakan sanksi pidana sekurang-kurangnya diancam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 tahun

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 penuntutan melawan hukum tidak membayar upah/honor penyedia jasa dipidana penjara maksimal 4 tahun jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Serta melanggar Undang-Undang Kepegawaian terhadap indiscipliner dan sumpah jabatan (*bila ini juga lalai dianggarkan*).

Bahwa untuk mempertegas, dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (4) menegaskan : Penggugat dan **Tergugat wajib menghadiri sidang secara langsung**, artinya demi mencegah alasan Tergugat tidak memenuhi isi putusan tergugat wanprestasi, maka bagi Tergugat wajib menghadiri sidang secara langsung dan bila berhalangan hanya dapat diwakili oleh Pegawai Tergugat yang bertugas di SKPD Dinas PUPR Kab. Pelalawan saja, sebab Perma Nomor 4 Tahun 2019 ini merupakan hukum acara perdata khusus gugatan sederhana tentang wanprestasi atau PMH dan tidak bisa dipersamakan mutlak dengan hukum acara perdata biasa/umum sebagaimana yang dimaksud Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pemendagri Nomor 12 ini lahir tahun 2014 diatur kemudian secara khusus oleh Perma Nomor 4 lahir tahun 2019 yang bersifat khusus dalam penanganan perkara perdata. Lagi pula kegiatan penanganan penyelesaian berkas perkara perdata oleh Penggugat tersebut kegiatannya dilaksanakan utuh/murni dari dan oleh SKPD Dinas PUPR Kab. Pelalawan, tidak menyentuh SKPD Bagian Hukum Setda Kab. Pelalawan selain hanya Konsultasi Hukum yang bukan penanganan penyelesaian perkara;

13. Bahwa, atas Kelalaian Tergugat tidak membayar hasil kerja Penggugat selaku Penyedia Jasa, maka Tergugat sepatutnya dihukum dengan mengganti kerugian biaya operasional penagihan kepada Penggugat/Penyedia Jasa dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian yang disengaja (*culpa dolus*) selama +/- 8 tahun, serta patut pula dikenakan sanksi menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap satu kali melakukan kelalaian disengaja (*culpa dolus*) atas keterlambatan penganggaran di APBD Pemerintah Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, Sebagaimana yang menjadi dasar pertimbangan hukum adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973 No. 793

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
K/SIP/1972 tentang uang paksa (dwangsom), yang intinya adalah

menjelaskan bahwa uang paksa (dwangsom) ini merupakan suatu cara agar seseorang "**dipaksa ta'at**" untuk melaksanakan suatu perbuatan, yaitu dengan menghukumnya membayar sejumlah uang tertentu apabila perbuatan yang "dipaksakan" lalai atau tidak dilaksanakannya;

Bahwa untuk mencegah oknum pegawai Setda Kab. Pelalawan yang dengan sengaja menciptakan pekerjaan diatas pekerjaan demi menguras anggaran uang rakyat berkedok kegiatan, maka BPK RI Sub Auditorat Supervisi Kabupaten Pelalawan atas kewenangannya telah mewanti-wanti melarang keras "*jangan sampai membuat kegiatan diatas kegiatan untuk menguras anggaran daerah/negara*";

14. Bahwa, *quad non* masih beralasan pada MoU-Perjanjian Kerjasama BUPATI dengan Kantor Hukum Pengacara ZULKHAIRI, SH & Associates, dimana kerjasama dimaksud telah di batalkan atau sudah berakhir pada Desember 2012 (*hanya untuk 1 (satu) tahun anggaran Januari s/d Desember 2012*) dengan surat pemutusan tertanggal 28 Januari 2013, artinya MoU dimaksud sudah dinyatakan tidak berlaku/dinyatakan batal sebab nyata terdapat CACAT HUKUM karena mendahului menentukan lebih dahulu nilai harga suatu barang/jasa dimana barang/jasa dimaksud BELUM ADA. Bagaimana bisa MoU-kerjasama yang sudah dinyatakan tidak berlaku atau telah dibatalkan (invalid) digunakan lagi untuk menentukan lebih dahulu atau memprediksi dimuka nilai harga suatu pekerjaan barang/jasa sedangkan barang/jasa tersebut belum nampak, belum berwujud atau belum ada ?? (*cacat hukum*). Sesuai UU Advokat 18/2003 Pasal 21 tentang besaran nilai harga honorarium advokat ditentukan bila sudah ada wujud/bentuk pekerjaannya agar dapat diprediksi atau dianalisa pekerjaan dimaksud (*di legal opini & di legal reasioning*), kemudian barulah bisa dihitung nilai harga honorarium pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan perkara, resiko perkara, waktu, jarak tempuh, maupun tingkat kewajaran;
- Juga di dalam Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara tegas melarang menentukan harga suatu pekerjaan barang/jasa apabila barang/jasa tersebut belum ada;
15. Bahwa, patut diduga alasan-alasan Tergugat terkesan mencari-cari alasan menunda-nunda pembayaran hasil kerja Penggugat, akan terjadi kembali

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dari yang sudah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara Nomor 14/Pdt.GS/2021/Pn.Plw tanggal 16 November 2021 tersebut, dengan ini Penggugat memberi tanggapan bahwa : perjanjian kerjasama-MoU dengan BUPATI Kabupaten Pelalawan dimaksud adalah Cacat Hukum karena bertentangan dengan Perpres RI No. 70/2012 *jo* UU No. 18/2003 dengan mendahului menentukan nilai harga suatu pekerjaan yang belum ada, belum dapat diprediksi tingkat kesulitan maupun resiko dan kewajaran perkara. Hal ini penggugat sudah nasihatkan namun tidak didengar di Bagian Hukum malah menyatakan ini hanya bersifat sementara berlaku sebagai bukti bahwa kita ada ikatan kerjasama-MoU;

Dan MoU ini hanya berlaku untuk masa 1 (satu) tahun anggaran Januari s/d Desember 2012 sehingga MoU dimaksud batal dengan sendirinya pada akhir tahun 2012, sedangkan pekerjaan penanganan perkara Tingkat Banding putusan Pengadilan Tinggi Riau Pekanbaru pada tanggal 8 Juli 2013 sesudah MoU-kerjasama diputus atau dibatalkan. Disamping MoU Kerjasama dimaksud tidak dapat menjadi alas hak untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak juga dapat menjadi dasar pembayaran, yang menjadi alas hak untuk melaksanakan pekerjaan adalah **Surat Kuasa Khusus**, dan yang menjadi dasar atau alasan pembayaran adalah hasil pekerjaan berupa bukti dokumen-dokumen jasa hasil pekerjaan. Lagi pula MoU-Perjanjian Kerjasama BUPATI dimaksud tidak mengikat Penggugat untuk melaksanakan penanganan perkara pada SKPD Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan, melainkan hakekatnya "*khusus hanya untuk memproteksi BUPATI selaku Jabatan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan*" terhadap : "apabila ada tuntutan hukum dari pihak yang mengganggu jalannya roda Pemerintahan Kabupaten Pelalawan" (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4));

Bahwa dari MoU yang Cacat Hukum yang telah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, sengaja Penggugat mengutip Pasal 3 ayat 1 dan ayat 4 MoU BUPATI dengan Kantor Hukum Pengacara/Advokat ZULKHAIRI, SH & Associates, berbunyi:

(1). Pasal 3 ayat 1 MoU BUPATI dengan Kantor Hukum Pengacara/Advokat ZULKHAIRI, SH & Associates diatas adalah bahwa : pihak kedua (penyedia jasa-ZULKHAIRI, SH & Associates) hanya berkewajiban untuk memberikan "Pendapat Hukum" (*konsultasi hukum-*

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
legal opinion) saja kepada pihak pertama (BUPATI) diminta atau tidak diminta diseluruh satuan kerja/SKPD pihak pertama dengan diberi hak honorarium bulanan dibayar pada setiap akhir bulan. Jadi, untuk satuan kerja/SKPD, penyedia jasa TIDAK ditentukan terikat wajib menangani penanganan dan penyelesaian suatu perkara gugatan atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada satuan kerja/SKPD Pihak Pertama (*selain hanya konsultasi hukum-legal opinion saja*).

(4). Pasal 3 ayat 4 MoU BUPATI dengan Kantor Hukum Pengacara/Advokat ZULKHAIRI, SH & Associates diatas adalah bahwa : setiap perkara perdata yang masuk ke Pihak Pertama (BUPATI Kabupaten Pelalawan) mulai dari tingkat pertama (PN/TUN) sampai tingkat terakhir Mahkamah Agung, selama masa kontrak MoU **Wajib diserahkan penanganannya** kepada Pihak Kedua (Kantor Pengacara/Advokat & Konsultan Hukum ZULKHAIRI, SH & Associates) dan diberikan honorarium/uang jasa sebesar Rp.,- **Per-berkas Perkara**, (*Per-berkas Perkara artinya=satu kali kegiatan untuk masa satu tahun anggaran (T.A) setiap satu tingkat pengadilan sampai putusan dengan menerbitkan SPK Baru (Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Kerja) baru dan tunduk pada ketentuan dari Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*) pada setiap penanganan perkara dimaksud.

Bahwa terbukti dari semula Pasal 3 ayat 1 dan ayat 4 Surat Perjanjian Kerjasama-MoU tersebut Penggugat dibayar untuk Perberkas Perkara setiap satu kali kegiatan untuk masa satu tahun anggaran (T.A) setiap satu tingkat pengadilan sampai putusan dengan Tergugat menerbitkan **SPK Baru** (Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Kerja) baru sesuai ketentuan Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada setiap penanganan perkara dimaksud;

Sehingga tidak ada kewajiban penggugat dalam MoU Bupati untuk penanganan setiap perkara selain kewajiban apabila dari diterbitkannya SURAT KUASA KHUSUS untuk hal itu. Bahwa alasan yang selalu digaungkan hingga menjadi doktrinal (*tabi'at*) di Lingkungan SKPD Pemda Kab. Plw, bahwa pembayaran suatu pekerjaan barang/jasa baru dapat dilakukan apabila sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, padahal khusus untuk jasa advokat tidaklah demikian melainkan pembayaran dilakukan atas dasar hasil pekerjaan berupa bukti dokumen-

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dokumen hasil pekerjaan, sesuai petunjuk BPK RI Sub Auditorat Supervisi

Kab. Pelalawan:

16. Bahwa, sebagai panduan/rujukan regulasi kegiatan pengadaan barang dan jasa di pemerintah adalah PERPRES *i.c.* **Perpres RI Nomor 70 tahun 2012** tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Dan dasar kesepakatan/kontrak/perjanjian pekerjaan adalah **Surat Kuasa Khusus** penanganan perkara Tingkat Banding, kemudian saat pembayaran Tergugat menerbitkan **SPK Baru** (Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Kerja) baru pada setiap kegiatan per-berkas perkara untuk masa satu tahun anggaran (T.A) setiap satu tingkat pengadilan sampai putusan sebagaimana kehendak, petunjuk dan ketentuan Pasal 55 Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Alasan yang sah sebagai Dasar Pembayaran adalah hasil pekerjaan berupa data-data/dokumen/berkas kegiatan (*berkas perkara*), Dasar Hukum Kegiatan adalah Perpres RI Nomor 35 tahun 2011 tentang kegiatan advokat/Pengacara di Pemerintah *juncto* Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, serta Dasar Penentuan Besaran Harga Honorarium Jasa Advokat adalah Pasal 1 angka 16, 28 Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Perpres RI Nomor 35 tahun 2011 dalam Konsideran menerangkan, Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya gugatan (*gugatan=tingkat pertama per-berkas perkara sampai putusan*) atau tuntutan hukum (*tuntutan hukum=tingkat banding dan tingkat kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) per-berkas perkara sampai putusan*) dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pekerjaan atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda, perlu dilakukan pengadaan konsultan hukum/advokat atau arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, melalui penunjukan langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi, *juncto* Pasal 44 Perpres RI Nomor 35 tahun 2011.

Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 Pasal 55 tentang SPK (Surat Perintah Kerja) dan pada Bab I-Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 16, 28, menerangkan Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*), bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw. Untuk satu kali kegiatan tahun anggaran setiap satu tingkat pengadilan per-berkas perkara, melalui penunjukan langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi (Psl 43 (2)) Perpres RI Nomor 70/2012.

17. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, tentang Wakil Kuasa ditingkat selanjutnya dapat diganti/ditunjuk/diberikan kuasa baru kepada Kantor Advokat lain, sedangkan dalam perkara *i.c.* dipercayakan kuasa hukum kepada Kantor Pengacara/Advokat ZULKHAIRI, SH & Associates beralamat kantor dahulu di Kota Pekanbaru Propinsi Riau (*dengan mempergunakan Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan*) yang tentunya menimbulkan hak dan kewajiban, beban biaya dan tanggung jawab serta aktifitas kegiatan yang berbeda-beda untuk setiap tingkat pengadilan *i.c.* tingkat banding;
18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan/Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kedua belah pihak/para pihak Principal Gugatan Sederhana untuk didengar dan diperiksa langsung dihadapan persidangan yang mulia serta memutuskan sebagai hukum dengan amar sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak membayar Lunas Honorarium Penggugat sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk 4 (empat) kegiatan berkas Perkara Perdata Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Riau atas Putusan Nomor 38/Pdt/2013/PT.R tanggal 8 Juli 2013; Putusan Nomor 39/Pdt/2013/PT.R tanggal 8 Juli 2013; Putusan Nomor 40/Pdt/2013/PT.R tanggal 8 Juli 2013; Putusan Nomor 60/Pdt/2013/PT.R tanggal 8 Juli 2013;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas Honorarium Penggugat sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk 4 (empat) kegiatan berkas Perkara Perdata Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Riau atas Putusan Nomor 38/Pdt/2013/PT.R tanggal 8 Juli 2013; Putusan Nomor 39/Pdt/2013/PT.R tanggal 8 Juli 2013; Putusan Nomor

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
40/Pdt/2013/PT.R tanggal 8 Juli 2013; Putusan Nomor 60/Pdt/2013/PT.R

tanggal 8 Juli 2013, selambat-lambatnya sejak putusan ini di ucapkan dengan dianggarkan dalam mata anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada DPA-SKPD Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;

4. Menghukum Tergugat membayar bunga 6 % x 8 tahun dari nilai total tagihan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk 4 (empat) kegiatan berkas perkara Tingkat Banding dimaksud. Kerugian mana wajib dibayar sepenuhnya oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus sebagai wujud tanggung jawab penggantian biaya, rugi dan bunga atas perbuatan Wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap satu kali melakukan kelalaian disengaja (*culpa dolus*) atas keterlambatan penganggaran di APBD Pemerintah Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, guna melaksanakan pemenuhan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap secara sukarela sampai isi putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah gugatan sederhana ini kami ajukan dihadapan yang mulia, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan/ Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini dihaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat perlu memberikan penetapan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara ini dianggap telah termuat sepenuhnya dan secara mutatis-mutandis telah dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan perihal sederhana atau tidaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, dalam perkara ini yang menjadi **Penggugat adalah ZULKHAIRI, S.H., M.H., S.H.**, yaitu Advokat atau Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di PERUMAHAN GSA BLOK G No. 4 RT02/ RW012 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor 100/PEM/X/2022/680 yang dikeluarkan oleh Ridho Afalda, S.STP., M.Si., Lurah Pangkalan Kerinci Timur tanggal 24 Oktober 2022, sementara itu **Tergugat adalah PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG KABUPATEN PELALAWAN (DINAS PUPR KAB. PELALAWAN)**, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 620/BMSDA/2012/217 tanggal 13 Juni 2012 diwakili oleh HASAN TUA TANJUNG, MT., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan masa Tahun Anggaran 2007. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan atau kontrak pekerjaan mengenai penanganan perkara Tingkat Banding sebagaimana termuat dalam Surat Kuasa Nomor 620/BMSDA/2012/217 tanggal 13 Juni 2012, dalam hal ini Penggugat sebagai Penerima Kuasa dan Tergugat sebagai Pemberi Kuasa, sehingga akibat cedera janji tersebut, Penggugat merasa dirugikan. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara gugatan sederhana ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan gugatan sederhana atau tidak, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, penyelesaian gugatan sederhana meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran;
2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan Sederhana;
3. Penetapan Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti;
4. Pemeriksaan Pendahuluan;
5. Penetapan Hari Sidang dan pemanggilan Para Pihak;
6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
7. Pembuktian; dan
8. Putusan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim memeriksa materi gugatan gugatan sederhana berdasarkan syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, antara lain:

Pasal 3

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materii paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
 - a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. sengketa hak atas tanah;

Pasal 4

- (1) Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali kepentingan hukum yang sama;
- (2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
- (3a) Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;
- (4) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan bukti surat Penggugat, Hakim menilai bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan **“Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian”**, oleh karena itu, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pembuktian dalam perkara ini sederhana atau tidak, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang menjadi bukti kesepakatan/ kontrak pekerjaan adalah Surat Kuasa Khusus penanganan perkara Tingkat Banding dan ditindaklanjuti Tergugat pada saat pembayaran menggunakan metode prakualifikasi dengan Tergugat menerbitkan SPK Baru (Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Kerja) baru untuk setiap satu kali kegiatan per-berkas perkara peringkat pengadilan untuk masa satu tahun anggaran (T.A) sampai putusan sebagaimana petunjuk, kehendak dan ketentuan dari Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sekaligus berlaku sebagai rujukan harga kegiatan

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan dan penyelesaian perkara Tingkat Banding dimaksud. Penggugat selaku Penyedia Jasa dalam pekerjaan Penanganan Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Banding tersebut menerima harga kesepakatan honorarium per-berkas sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) separoh dari harga semestinya Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibolehkan/ditentukan Perpres 70/2012 per-berkas perkara pertingkat untuk satu kali kegiatan untuk masa satu tahun anggaran (T.A) pada setiap satu tingkat pengadilan yang berlaku di setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa berpedoman/ mengacu pada Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 Pasal 55 tentang SPK (Surat Perintah Kerja) dan pada Bab I-Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 16, 28, menerangkan Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*), bernilai paling tinggi Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk satu kali kegiatan untuk masa satu tahun anggaran (T.A) setiap satu tingkat pengadilan per-berkas perkara, melalui penunjukan langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Hukum (Psi 43 ayat (2) Perpres RI Nomor 70 tahun 2012);

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan penilaian terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Kuasa Nomor 620/BMSDA/2012/217 tanggal 13 Juni 2012 yang dibuat di bawah tangan yang isinya bahwa HASAN TUA TANJUNG, MT., selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air memberikan kuasa kepada Penggugat khusus bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air, Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten Pelalawan masa Tahun Anggaran 2007 selaku Tergugat Lawan PT. TRIFA ABADI diwakili oleh RUSTAM EFENDI dalam Perkara Perdata Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Plw tertanggal 16 April 2012 di Pengadilan Negeri Pelalawan, dan untuk itu Penerima kuasa diberi hak untuk membuat, menandatangani, mengajukan bantahan dan atau Eksepsi/ Jawaban, Duplik, Bukti-bukti, Saksi-saksi, kesimpulan, memohon/ mengangkat sita, menerima dan menolak keterangan saksi, meminta penetapan-penetapan, putusan, penghentian eksekusi, menerima/ menolak perdamaian, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berhak menghadap dan menghadiri persidangan pada setiap tingkat,

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, jawatan-jawatan, Pejabat Pembesar-pembesar, menghadiri instansi-instansi, melihat surat/ akta-akta yang diperlukan untuk itu, serta mempelajari berkas-berkas, berita acara, melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata seperti menghadiri persidangan dan lain-lainnya, membuat dan menandatangani kwitansi tanda terima, melakukan dan menerima pembayaran, membuat dan menandatangani kwitansi tanda terima, akte-akte yang diperlukan untuk itu, dan melakukan segala sesuatu demi kepentingan pemberi kuasa sepanjang yang diperkenankan oleh hukum dan perundang-undangan untuk itu, melakukan tindakan layaknya seorang kuasa/wakil guna kepentingan pemberi kuasa serta mengajukan banding maupun kasasi dan dengan hak membuat menandatangani memori/ kontra memori banding/ kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, pada dasarnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat terbentuk atas suatu kesepakatan Pemberian Kuasa, yaitu Penggugat setuju untuk menerima kuasa dan Tergugat setuju untuk memberikan kuasa. Pemberian Kuasa tersebut termasuk dalam suatu perikatan yang lahir dari perjanjian. Menurut Hakim, Surat Kuasa tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, maka kesepakatan tersebut menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa tersebut ternyata hanya memuat mengenai kewajiban-kewajiban Penggugat sebagai Penerima Kuasa, sementara itu, tidak diuraikan secara terang mengenai hak yang harus didapatkan Penggugat atas kewajiban tersebut. Demikian juga mengenai kewajiban Tergugat atas kuasa yang diberikan kepada Penggugat tidak diuraikan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan, untuk membuktikan besarnya nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat tentu saja tidak bisa hanya dengan bukti surat berupa Surat Kuasa Nomor 620/BMSDA/2012/217 tanggal 13 Juni 2012 tersebut. Gugatan Wanprestasi pada prinsipnya dimaksudkan untuk menuntut pemenuhan suatu Prestasi, dan Prestasi yang dalam perkara ini adalah terbatas mengenai Pemberian Kuasa sebagaimana

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Nomor 620/BMSDA/2012/217 tanggal 13 Juni 2012 tersebut, sehingga apabila Penggugat secara implisit berdalil bahwa dasar pelaksanaan prestasi oleh Tergugat tidak hanya mencakup isi kesepakatan dalam Surat Kuasa Nomor 620/BMSDA/2012/217 tanggal 13 Juni 2012 tersebut melainkan melibatkan ketentuan Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah untuk menentukan besarnya honorarium yang harus diterima oleh Penggugat sebagai Penerima Kuasa, menjadikan pembuktian dalam perkara ini tidak mudah dan tidak sederhana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, pembuktian perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah mudah dan tidak sederhana, oleh karenanya perkara ini seharusnya diselesaikan melalui gugatan biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), apabila dalam pemeriksaan Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara, dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana karena pembutiannya tidak sederhana sebagaimana Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka perkara nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw harus dicoret dari register perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022, oleh Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw tanggal 1 November 2022, dengan dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Purwati, S.Kom., S.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp50.000,00
3	Redaksi	:	Rp10.000,00
4	Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah		<u>Rp100.000,00</u>

(seratus ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw